



# RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 10  
MASA SIDANG II  
TAHUN 2019

TENTANG

PENYERAHAN 2 (DUA) RAPERDA DARI BUPATI KEPADA DPRD  
KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 12 MEI 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK  
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK  
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
RISALAH**

- Jenis Rapat : Paripurna  
Rapat Ke : 10 (sepuluh)  
Masa Sidang : II  
Tahun : 2019  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari / Tanggal : Minggu / 12 mei 2019  
Waktu : Pukul 20.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak  
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak  
Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)  
Didampingi :  
1. Drs. Djoko Santoso  
(Wakil Bupati Demak)  
2. H. Muntohar, SH.  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : PENYERAHAN 2 (DUA) RAPERDA DARI BUPATI KEPADA DPRD  
KABUPATEN DEMAK
- Pembawa Acara : Siswati Tri Pujiastuti, S.S.  
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**  
28 anggota dari 50 anggota  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK**  
1. dr. Singgih Setiono, MMR.  
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)  
2. Staf Ahli Bupati Demak  
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak  
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak  
**FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK**  
1. Komandan Kodim Demak  
2. Kepala Polres Demak  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak  
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK**  
1. Drs. Trisno Eddie Djatmiko, MM.  
(Sekretaris DPRD)  
2. Yulianto, SH  
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat Paripurna hari ini perkenalkan Kami untuk mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridlo-Nya kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak, Aamiin YRA.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor

**RAPAT PARIPURNA KE-10  
MASA SIDANG KE-2 TAHUN 2019  
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PENYERAHAN 2 (DUA)  
RAPERDA DARI BUPATI KEPADA DPRD  
KABUPATEN DEMAK**

Demak, Minggu 12 Mei 2019

**PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :**

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh;

Yth. Sdr. Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD ) Kab. Demak atau yang mewakili ;

**2. Raperda tentang Pemberian Gaji Ketigabelas kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**

Pada hari ini Minggu, tanggal 12 Mei 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

**...Dok...dok...dok...**

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Saudara Bupati Demak tidak dapat hadir secara pribadi dalam rapat paripurna ini karena masih menjalani perawatan pemulihan pasca operasi. Semoga beliau segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT sehingga dapat menjalankan tugasnya kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut Beliau telah menugaskan Wakil Bupati Demak untuk

1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan : **“Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD...”**

Kami informasikan bahwa berdasarkan daftar presensi anggota yang telah hadir sebanyak .....orang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrohmannirrohiim rapat Paripurna ke-10 masa sidang ke-2 tahun 2019 dengan acara **Penyerahan 2 (dua) Raperda dari Bupati kepada DPRD Kabupaten Demak, yaitu :**

- 1. Raperda tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;**

Raperda tersebut. Dimohon kepada segenap hadirin untuk mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Saudara Wakil Bupati Demak dipersilahkan.

**WAKIL BUPATI DEMAK (Drs. JOKO SUTANTO):**

*Menyampaikan Nota Pengantar 2 (dua) Raperda Kabupaten Demak.*

**PIMPINAN RAPAT:**

Terima kasih kepada Yth. Saudara Wakil Bupati Demak yang telah menyampaikan Nota Pengantar Bupati Demak atas Penyerahan 2 (dua) Raperda Kabupaten Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya penyerahan draft 2 (dua) Raperda Kabupaten Demak akan diatur oleh Pembawa Acara, dipersilahkan.

**PEMBAWA ACARA (SISWATI TRI PUJI ASTUTI, SS):**

*- Hadirin yang kami hormati*

menghadiri rapat paripurna ini berdasarkan surat Bupati Demak Nomor 188.3/0311/2019 tanggal 12 Mei 2019 perihal Penugasan Wakil Bupati untuk Mewakili Rapat Paripurna DPRD. Oleh karena itu hadirin harap maklum.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa Rapat Paripurna yang kita selenggarakan ini adalah sebagai tindak lanjut dari :

1. Surat Bupati Demak Nomor 180.18/0307/2019 tanggal 10 Mei 2019, perihal Usulan Raperda di luar Propemperda Tahun 2019;
2. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2019, tanggal 10 Mei 2019 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak.

Untuk mengetahui latar belakang dari tinjauan filosofis, yuridis dan sosiologis dari 2 (dua) Raperda Kabupaten Demak, maka Saudara Wakil Bupati Demak akan menyampaikan Nota Pengantar Bupati Demak atas Penyerahan 2 (dua)

dan keselamatan serta memberikan yang terbaik bagi kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal'alamiin.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang ke-2 Tahun 2019 dengan acara Penyerahan 2 (dua) Raperda dari Bupati kepada DPRD Kabupaten Demak, kami nyatakan ditutup.

..... **Dok....dok.....dok.....**

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq  
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Minggu 12 Mei 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

---

**PIMPINAN RAPAT**

- Sebelumnya mohon perkenan kepada Wakil Bupati Demak, Ketua beserta para Wakil Ketua DPRD untuk menempatkan diri.
- Hadirin dimohon berdiri.
- Penyerahan Draft Raperda Kabupaten Demak oleh Wakil Bupati Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak, dipersilahkan.
- Penyerahan selesai, Wakil Bupati Demak, Ketua DPRD dan Para Wakil Ketua DPRD dipersilakan kembali ke tempat.
- Hadirin dipersilakan duduk kembali
- Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.

#### **PIMPINAN RAPAT :**

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah acara Rapat Paripurna DPRD ke-10 Masa Sidang ke-2 Tahun 2019 hari ini telah berjalan dengan tertib dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya Rapat Paripurna DPRD pada hari ini. Semoga Allah SWT. selalu memberikan bimbingan, perlindungan petunjuk



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : [dprd@demakkab.go.id](mailto:dprd@demakkab.go.id)

## DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019

HARI : MINGGU  
TANGGAL : 12 MEI 2019  
PUKUL : 20.00 WIB S/D SELESAI  
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK  
ACARA : RAPAT PARIPURNA PENYERAHAN 2 (DUA) RAPERDA DARI BUPATI KEPADA  
DPRD KABUPATEN DEMAK

| NO. | N A M A                             | TANDA TANGAN | KET |
|-----|-------------------------------------|--------------|-----|
| 1   | 2                                   | 3            | 4   |
| 1   | H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.        | 1            |     |
| 2   | H. NURYONO PRASETYO, SE.            | 2            |     |
| 3   | H. MUNTOHAR.                        | 3            |     |
| 4   | H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.    | 4            |     |
| 5   | H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I.          | 5            |     |
| 6   | KASTAMAH.                           | 6            |     |
| 7   | H. ULIN NUHA, S.Pd.I.               | 7            |     |
| 8   | PARSIDI, ST, MT.                    | 8            |     |
| 9   | Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I. | 9            |     |
| 10  | NUR FADLAN, S.Ag.                   | 10           |     |
| 11  | Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd.        | 11           |     |
| 12  | H. GHOZALI, S.Pd.I.                 | 12           |     |
| 13  | HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.             | 13           |     |
| 14  | ROBERT FRENDY KURNIAWAN.            | 14           |     |
| 15  | YUDO ASTIKO, S.Pd., MM.             | 15           |     |
| 16  | SUNARI, SH.                         | 16           |     |
| 17  | Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom.    | 17           |     |
| 18  | NUR WAHID, SH.I.                    | 18           |     |
| 19  | H. SANIPAN.                         | 19           |     |
| 20  | H. SUTRISNO                         | 20           |     |
| 21  | H. ALI SUBHAN, S.Ag.                | 21           |     |
| 22  | H. MU'THI KHOLIL, A.Md.             | 22           |     |
| 23  | MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag.        | 23           |     |
| 24  | H. MARWAN.                          | 24           |     |
| 25  | AHMAD MANSUR, SE.                   | 25           |     |
| 26  | H. DANANG SAPUTRO, SH.              | 26           |     |
| 27  | TATIEK SOELISTIJANI, SH.            | 27           |     |
| 28  | FAOZAN.                             | 28           |     |
| 29  | H. SUGIHARNO, SP.                   | 29           |     |

| NO.<br>1 | N A M A<br>2              | TANDA TANGAN<br>3 |    | KET<br>4 |
|----------|---------------------------|-------------------|----|----------|
| 30       | KHOERON, M.Pd.I.          |                   | 30 |          |
| 31       | H. SONHAJI, SH.           | 31                |    |          |
| 32       | H. SUDARNO, S.Sos.        |                   | 32 |          |
| 33       | H. ARIFIN, S.Pd.I.        | 33                |    |          |
| 34       | H. ABU SAID, S.Pd.I.      |                   | 34 |          |
| 35       | LATIFAH.                  | 35                |    |          |
| 36       | H. SABIQ HAMBALI          |                   | 36 |          |
| 37       | H. ROZIKHAN ANWAR, SH.    | 37                |    |          |
| 38       | H. AHMAD MUDHOFAR, SE.    |                   | 38 |          |
| 39       | KAMZAWI, S.Ag.            | 39                |    |          |
| 40       | GUNAWAN.                  |                   | 40 |          |
| 41       | MUHAMMAD YASIN.           | 41                |    |          |
| 42       | IBRAHIM SUYUTI, SH.       |                   | 42 |          |
| 43       | H. NGASPAN, A.Md.         | 43                |    |          |
| 44       | FATKHAN, SH.              |                   | 44 |          |
| 45       | Dra. SUSI ALIFAH.         | 45                |    |          |
| 46       | H. FARODLI, S.Pd.I.       |                   | 46 |          |
| 47       | AGUS HARYONO, S.Sos.      | 47                |    |          |
| 48       | APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd. |                   | 48 |          |
| 49       | MUHAMMAD SAID             | 49                |    |          |
| 50       | ZAMRONI, S.Sos            |                   | 50 |          |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

  
PIMPINAN RAPAT



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : [dprd.demakkab.go.id](http://dprd.demakkab.go.id) e-mail : [dprd.demakkab@gmail.com](mailto:dprd.demakkab@gmail.com)

Nomor : 005/0368  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Demak, 12 Mei 2019

Kepada Yth. :  
Kepala OPD  
Se- Kabupaten Demak  
Di -

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : **Minggu**  
Tanggal : 12 Mei 2019  
Pukul : **20.00 WIB**  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak  
Acara : Rapat Paripurna Penyerahan Dua Raperda ( Tunjangan Hari Raya & Gaji ke – 13 )  
Pakaian : P.S.H ( Pakaian Sipil Harian )

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

KETUA,



H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH

Tembusan Yth. :  
1. Bupati Demak;  
2. Arsip



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 5/PIMP.DPRD/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN  
DEMAK NOMOR : 6 TAHUN 2019 TENTANG JADWAL KEGIATAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan agenda DPRD Kabupaten Demak, dipandang perlu untuk merubah jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Demak dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

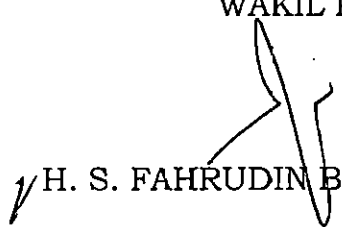
1. Rapat Paripurna Penyerahan 2 (dua) : Minggu  
Raperda : 12 Mei 2019  
(Pukul 20.00)
  1. Tunjangan Hari Raya ;
  2. Gaji ke 13;
2. Rapat Paripurna Penyerahan 4 (empat) : Senin 20 Mei  
Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak : 2019  
(Pukul 09.00)
  1. Raperda tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Demak ;
  2. Raperda tentang Tata Cara Lelang Bond Desa di Kabupaten Demak;
  3. Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Demak;
  4. Raperda tentang Cagar Budaya Kabupaten Demak
1. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati : Selasa  
atas 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD 21 Mei 2019  
(Pukul 13.00)
2. Rapat Fraksi - fraksi DPRD Kabupaten : Rabu  
Demak membahas 4 (empat) Raperda 22 Mei 2019  
Inisiatif DPRD (Pukul 09.00)
3. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama : Rabu  
Ketua - ketua Fraksi, Pimpinan Komisi 22 Mei 2019  
A,B,C dan D dan Alat Kelengkapan Dewan (Pukul 13.00)  
lainnya membahas Pembentukan Panitia Khusus 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD
4. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD : Kamis  
atas Pandangan Umum Bupati 23 Mei 2019  
terhadap 4 (empat) Raperda Inisiatif (Pukul 13.00)  
b. Penyampaian Susunan Panitia Khusus pembahasan 4 (empat) Raperda
5. Rapat - Rapat Panitia Khusus : Jumat s/d  
membahas 4 (empat) Raperda Sabtu 24 Mei  
s/d 29 Juni  
2019
6. Halal Bi Halal Pimpinan dan Anggota : Selasa  
DPRD Kabupaten Demak 11 Juni 2019  
(Pukul 09.00)

7. Bapemperda Fasilitasi 4 (empat) Raperda :                   Senin  
Inisiatif DPRD Kabupaten Demak ke Biro                   1 Juli 2019  
Hukum Provinsi Jawa Tengah
8. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama :                   Rabu  
Ketua - ketua Fraksi, Pimpinan                   10 Juli 2019  
Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan                   (Pukul 13.00  
dan Pimpinan Pansus A,B,C dan D  
membahas 4 (empat)) Raperda Inisiatif  
DPRD
9. Rapat Paripurna Persetujuan bersama :                   Jumat  
antara DPRD dan Bupati Demak terhadap                   12 Juli 2019  
4 (empat) Raperda Kabupaten Demak                   Pukul 13.00

- KEDUA : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Luar Pulau tanggal 13 s/d 17 Mei 2019
- KETIGA : Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak tanggal 2 s/d 5 Juli 2019
- KEEMPAT : Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Wilayah Kabupaten Demak tanggal 8, 9 dan 11 Juli 2019
- KELIMA : Keputusan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 24 April 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
WAKIL KETUA

  
/ H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

Demak, 12 Mei 2019

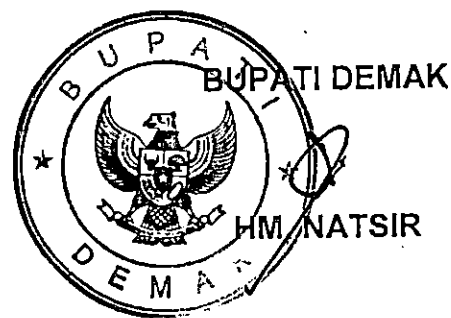
Nomor : 188.3 / 031 / 2019  
Lampiran : -  
Perihal : Penugasan Wakil Bupati untuk  
Mewakili Rapat Paripurna DPRD

Kepada:  
Yth. Ketua DPRD  
Kabupaten Demak  
di-

DEMAK

Diberitahukan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan kondisi kesehatan yang belum pulih pasca kecelakaan oleh karenanya saya menugaskan Saudara Wakil Bupati untuk mewakili acara Rapat Paripurna Penyerahan Dua Raperda (Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 pukul 20.00 WIB.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



**TEMBUSAN :** Dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
3. Inspektur Kabupaten Demak
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak
5. Pertinggal

Jl. Kyai Singkil No. 7 Demak Kode Pos 59511 Telp. (0291) 685322 Faximile (0291) 685625  
<http://www.demakkab.go.id> email: [bupati@demakkab.go.id](mailto:bupati@demakkab.go.id)

---



## BUPATI DEMAK

Demak, 10 Mei 2019

Nomor : 180.18 / 0307 / 2019

Lampiran : 2 (dua) bendel

Perihal : Usulan Raperda diluar  
Propemperda Tahun 2019

Kepada:

Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Demak  
di -

### TEMPAT

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian gaji, Pensiun atau tunjangan ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bersama ini kami ajukan dengan hormat, usulan:

1. Raperda tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. Raperda tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk itu kami mohon agar Rancangan Peraturan Daerah tersebut segera dijadwalkan pembahasannya.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



TEMBUSAN: Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Pertinggal.



BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR            TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Bupati Demak yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak. .
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
8. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

## BAB II

### PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara atau yang diperbantukan di luar instansi pemerintah daerah.

#### Pasal 3

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:
  - a. Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja.
  - b. Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.
- (5) Tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. tunjangan jabatan struktural;
  - b. tunjangan jabatan fungsional; dan /atau
  - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (6) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tunjangan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam tunjangan kinerja adalah Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- (7) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus Guru dan Dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi Guru PNS, insentif khusus, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau pengaturan internal kementerian atau lembaga.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.

#### Pasal 5

Penerima gaji dari Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dinyatakan hilang diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan diterima pada bulan Juni.

#### Pasal 6

Pajak penghasilan atas gaji ketiga belas Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditanggung pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Terhadap gaji ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

### BAB III

#### PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS

##### Pasal 8

- (1) Pemberian gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b dibayarkan pada bulan Juli.
- (2) Pemberian tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dibayarkan pada bulan Juli.
- (3) Dalam hal pemberian penghasilan ketiga belas belum dapat dibayarkan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1), dan ayat (2), pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

##### Pasal 9

- (1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM gaji atau tunjangan, susulan gaji atau tunjangan, dan selisih kekurangan gaji atau tunjangan ketiga belas kepada BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (2) SPM gaji atau tunjangan, susulan gaji atau tunjangan, dan selisih kekurangan gaji atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis SPM Gaji Lainnya.

##### Pasal 10

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran gaji atau tunjangan ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

##### Pasal 11

Pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB IV

#### PENGENDALIAN INTERNAL

##### Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal .....2019

BUPATI DEMAK

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
CAP TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN.....NOMOR.....

PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR      TAHUN 2019  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI  
SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau tunjangan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas merupakan kebijakan pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara atau kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan besaran gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas diberikan secara proporsional.

Penetapan Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, yang menyebutkan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Daerah", sehingga Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, CPNS, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR .....



BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR            TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Bupati Demak yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
8. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
18. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara atau yang diperbantukan di luar instansi pemerintah daerah.

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya atau ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.
- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan

jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai gaji.

- (5) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan / atau tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. tunjangan jabatan struktural;
  - b. tunjangan jabatan fungsional;
- (7) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tunjangan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Termasuk dalam tunjangan kinerja ini adalah Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (9) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan ditanggung pemerintah.

#### Pasal 4

- (1) Penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya atau ditentukan lain dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Penerima gaji dari Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya atau ditentukan lain dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB III

#### PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

##### Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya atau ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

##### Pasal 6

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada DPAOPD masing-masing.

##### Pasal 7

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dilaksanakan dengan mekanisme APBD.
- (2) Pengelolaan Tunjangan Hari Raya dilakukan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 8

- (1) Pejabat Penandatanganan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada BUD.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
  - a. SPM THR Gaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
  - b. SPM THR Tukin / TPP untuk pembayaran tunjangan kinerja / Tunjangan Tambahan Penghasilan.
- (3) SPM tunjangan hari raya dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

##### Pasal 9

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

## BAB IV

### PENGENDALIAN INTERNAL

#### Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal .....2019

BUPATI DEMAK

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
CAP TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN.....NOMOR.....

PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR      TAHUN 2019  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka usaha pemerintah untuk menjaga tingkat kesejahteraan PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau tunjangan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan.

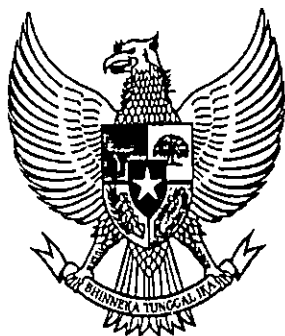
Pemberian Tunjangan Hari Raya merupakan kebijakan pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara atau kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan besaran Tunjangan Hari Raya diberikan secara proporsional.

Penetapan Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, yang menyebutkan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Daerah", sehingga Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya bagi PNS, CPNS, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
- Cukup jelas.
- Pasal 2
- Cukup jelas.
- Pasal 3
- Cukup jelas.
- Pasal 4
- Cukup jelas.
- Pasal 5
- Cukup jelas.
- Pasal 6
- Cukup jelas.
- Pasal 7
- Cukup jelas.
- Pasal 8
- Cukup jelas.
- Pasal 9
- Cukup jelas.
- Pasal 10
- Cukup jelas.
- Pasal 11
- Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR .....



**NOTA PENGANTAR BUPATI  
DALAM RANGKA PENYERAHAN 2 (DUA)  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEPADA DPRD KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2019**

**DEMAK, 12 MEI 2019**

**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
JL. KYAI SINGKIL NO. 7 DEMAK**



## **BUPATI DEMAK**

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

---

**NOTA PENGANTAR BUPATI  
DALAM RANGKA PENYERAHAN 2 (DUA) RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK KEPADA DPRD  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019  
TANGGAL, 12 MEI 2019**

---

Assalaamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Yang terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;

Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;

Yang saya hormati Para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah;

Yang saya hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadiran-Nya, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita sekalian masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, khususnya untuk mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia menuju jalan kebenaran.

Satu hal yang patut kita syukuri bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk mengemban amanah guna membangun Demak yang kita cintai dan mudah-mudahan masyarakat dapat menghargai dan merasakan hasil kerja keras kita selama ini.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati ;

Sesuai dengan rapat bersama pimpinan dewan dan pimpinan fraksi beserta perwakilan eksekutif terkait Raperda pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian gaji, Pensiun atau tunjangan ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan.

Sesuai dengan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019, perkenankanlah kami untuk menyampaikan Nota Pengantar penyerahan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut:

1. Raperda tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. Raperda tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun latar belakang dan gambaran singkat materi muatan Kedua Raperda diatas dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. **RAPERDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Dalam rangka usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau tunjangan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas merupakan kebijakan pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara atau kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan besaran gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas diberikan secara proporsional.

Usulan Raperda ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, yang menyebutkan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

diatur dengan Peraturan Daerah", sehingga Raperda ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, CPNS, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.

2. RAPERDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dalam rangka usaha pemerintah untuk menjaga tingkat kesejahteraan PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau tunjangan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan.

Pemberian Tunjangan Hari Raya merupakan kebijakan pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara atau kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan besaran Tunjangan Hari Raya diberikan secara proporsional.

Usulan Raperda ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, yang menyebutkan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Daerah", sehingga Raperda ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya bagi PNS, CPNS, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia;

Demikianlah kiranya gambaran singkat yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan 2 (dua) Raperda yang kami usulkan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk proses dan tahapan pembahasan selanjutnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian untuk mengiringi kita dalam mengemban amanat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Demak yang kita cintai.

Amiin Yaa Robbal A'lamiin.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh







BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR            TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Bupati Demak yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
8. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

## BAB II

### PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara atau yang diperbantukan di luar instansi pemerintah daerah.

#### Pasal 3

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:
  - a. Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja.
  - b. Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.
- (5) Tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. tunjangan jabatan struktural;
  - b. tunjangan jabatan fungsional; dan /atau
  - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (6) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tunjangan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam tunjangan kinerja adalah Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- (7) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus Guru dan Dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi Guru PNS, insentif khusus, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau pengaturan internal kementerian atau lembaga.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.

#### Pasal 5

Penerima gaji dari Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dinyatakan hilang diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan diterima pada bulan Juni.

#### Pasal 6

Pajak penghasilan atas gaji ketiga belas Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditanggung pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Terhadap gaji ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

### BAB III

#### PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 8

- (1) Pemberian gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b dibayarkan pada bulan Juli.
- (2) Pemberian tunjangan kinerja dan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dibayarkan pada bulan Juli.
- (3) Dalam hal pemberian penghasilan ketiga belas belum dapat dibayarkan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1), dan ayat (2), pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

#### Pasal 9

- (1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM gaji atau tunjangan, susulan gaji atau tunjangan, dan selisih kekurangan gaji atau tunjangan ketiga belas kepada BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (2) SPM gaji atau tunjangan, susulan gaji atau tunjangan, dan selisih kekurangan gaji atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis SPM Gaji Lainnya.

#### Pasal 10

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran gaji atau tunjangan ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

#### Pasal 11

Pembayaran gaji dan tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB IV

#### PENGENDALIAN INTERNAL

#### Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal .....2019

BUPATI DEMAK

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
CAP TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN.....NOMOR.....

PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR      TAHUN 2019  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI  
SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau tunjangan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas merupakan kebijakan pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara atau kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan besaran gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas diberikan secara proporsional.

Penetapan Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, yang menyebutkan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Daerah", sehingga Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, CPNS, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR .....

✓





BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR            TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Bupati Demak yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
8. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam

- melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
  18. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
  19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
  20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara atau yang diperbantukan di luar instansi pemerintah daerah.

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya atau ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.
- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan

- jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai gaji.
- (5) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan / atau tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - (6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
    - a. tunjangan jabatan struktural;
    - b. tunjangan jabatan fungsional;
  - (7) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tunjangan yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Termasuk dalam tunjangan kinerja ini adalah Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri.
  - (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - (9) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
  - (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan ditanggung pemerintah.

#### Pasal 4

- (1) Penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya atau ditentukan lain dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Penerima gaji dari Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya atau ditentukan lain dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB III

#### PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

##### Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya atau ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

##### Pasal 6

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada DPAOPD masing-masing.

##### Pasal 7

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dilaksanakan dengan mekanisme APBD.
- (2) Pengelolaan Tunjangan Hari Raya dilakukan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 8

- (1) Pejabat Penandatanganan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada BUD.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
  - a. SPM THR Gaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
  - b. SPM THR Tukin / TPP untuk pembayaran tunjangan kinerja / Tunjangan Tambahan Penghasilan.
- (3) SPM tunjangan hari raya dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

##### Pasal 9

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

BAB IV  
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal .....2019

BUPATI DEMAK

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
CAP TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN.....NOMOR.....

PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR     TAHUN 2019  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka usaha pemerintah untuk menjaga tingkat kesejahteraan PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau tunjangan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan.

Pemberian Tunjangan Hari Raya merupakan kebijakan pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara atau kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan besaran Tunjangan Hari Raya diberikan secara proporsional.

Penetapan Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, yang menyebutkan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Daerah", sehingga Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya bagi PNS, CPNS, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.  
Pasal 2  
Cukup jelas.  
Pasal 3  
Cukup jelas.  
Pasal 4  
Cukup jelas.  
Pasal 5  
Cukup jelas.  
Pasal 6  
Cukup jelas.  
Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR .....